

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu terkait pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun. Fungsi Renja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD. Renja memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan,

berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan Renja BPKAD tahun 2019 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan badan, reviu rancangna awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan msyarakata dan penelaahan kebijakan Nasional bidang keuangan daerah.

BPKAD Kabupaten Madiun sebagai salah satu OPD di Kabupaten Madiun memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan keuangan daerah kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak”**.

Tahun Anggaran 2019 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis BPKAD 2018-2023, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 yang memuat rencana program kegiatan, serta kebutuhna dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Renja BPKAD Kabupaen Madiun Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
  4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Madiun;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
  8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029;
  9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, maksud penyusunan Renja adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan. Penyusunan Rancangan Awal Renja BPKAD Kabupaten Madiun Tahun 2019 juga dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan strategis pembangunan daerah dalam mewujudkan visi misi yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Madiun yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Renstra yang dilaksanakan dengan :

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen BPKAD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD melalui penjabaran rencana strategi ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategi jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

2. Menjadikan Renja sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
3. Menjadikan Renja sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan OPD.

#### **1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA**

Menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Madiun Tahun 2019, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV. PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD**  
**TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Terdapat 6 (enam) program yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Madiun Tahun 2018 dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun adalah **“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”**. Dari sejumlah program tersebut, secara umum kinerja 6 (enam) program tersebut memnuhi target kinerja. Capaian Kinerja 6 (Enam) program tersebut berkisar 100% yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Program Pembinaan dan asilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota;

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Capaian indikator kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Kinerja Sasaran Renstra, sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perbendaharaan dan kas daerah.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase pelayanan perbendaharaan dan kas daerah	90 %	90 %	100
2. Persentase peenrbitan SP2D tepat waktu	100 %	100 %	100

Dengan demikian tingkat realisasi capaian kinerja sasaran tersebut 100 %.

Faktor Pendukung Keberhasilan :

Dalam mencapai target kinerja didukung dengan adanya standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permasalahan :

Target pelayanan perbendaharaan dan kas daerah yang tepat waktu hanya ditentukan sebesar 90 % . Hal ini disebabkan tidak semua pelayanan perbendaharaan dan kas daerah sesuai permintaan publik, semisal penerbitan daftar gaji bagi pegawai yang mengajukan pindah masuk ke Pemerintah Kabupaten Madiun baru bisa diterbitkan setelah dilakukan Perubahan APBD mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

Strategi Pemecahan Masalah :

Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai asa efisiensi, efektif, skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Berikut ini isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Madiun :

1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
  - a. Masih terdapat hal-hal mengenai pengelolaan keuangan daerah yang belum diatur dalam bentuk produk hukum daerah.
    - Semenjak diberlakukannya undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diperlukan produk hukum daerah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, karena pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan Pemerintahan.
    - Sebagai contoh dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, mengakibatkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tidak dapat dilaksanakan .

- b. Masih kurangnya prosedur operasi baku (Standard Operating Procedure)
    - Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya pelayanan publik secara maksimal serta menjaga konsistensi dan kinerja aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun.
  - c. Belum tertibnya penyajian data dan informasi
    - Data dan informasi diperlukan agar terpenuhinya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan asil yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dasara pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran.
2. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah
- a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
    - Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan aset daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas dan mobilitas personil sangat tinggi. Prasarana gudang tempat penyimpanan dokumen maupun barang milik daerah dirasa juga masih kurang.
  - b. Belum tertibnya pencatatan aset daerah
    - Pencatatan aset daerah sangat diperlukan untuk pengamanan aset daerah dan untuk mengetahui nilai aset daerah yang digunakan sebagai sarana prasarana kerja.
  - c. Belum maksimalnya pemanfaatan aset daerah
    - Masih adanya aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal, jika dikelola secara optimal akan memberikan manfaat bagi daerah.
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komputer
- SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD digunakan untuk memudahkan penglolaan keuangan dan aset daerah, namun dirasa masih kurang optimal karena jangkauan internet yang masih terbatas.
4. Belum tertibnya penataan arsip/dokumen
- Kurang representatifnya gudang tempat penyimpanan arsip/dokumen menajdikan kurang cepatnya memperoleh arsip/dokumen yang dibutuhkan.

5. Kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun masih terbatas.
  - Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, dibutuhkan kompetensi aparatur yang mengerti Standar Akuntansi Pemerintah yang Berbasisi AkruaI utamanya bagi pejabat penatausahaan keuangan di setiap SKPD se Kabupaten Madiun.
6. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - Masih adanya keterlambatan pengumpulan SPJ SKPD maksimal 10 hari pada bulan berikutnya. Namun untuk penyusunan Buku Kas Umum dapat dilaksanakan tepat waktu.

#### **2.4. Reviu terhadap rancangan OPD**

Penyusunan RKPD 2019 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang telah disusun. Penyusunan RKP 2019 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Interegatif dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program, dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekadar karena tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan , melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan yang dilaksanakan berbasis kewilayahan.

#### **2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG, mulai tingkat Desa berikut Kecamatan. Hasil musrenbang tingkat kecamatan tersebut sebagai masukan OPD untk menyusun Renja OPD (bila ada) yang selanjutnya sebgai bahan masukan dalam musrenbang Kabupaten, sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam hal ini BPKAD sebagai OPD unsur pendukung, program dan kegiatannya tidak melalui usulan dari masyarakat.



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam rewiu RPJMD yang berpedoman pada RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan agenda pembangunan nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

1. Cita 1

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Cita 2

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Cita 3

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Cita 4

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Cita 5

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Cita 6

Meningkatkan produktifitas rakyat dan saing di pasar Internasional;

7. Cita 7

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8. Cita 8

Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

9. Cita 9

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

#### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran data atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan yang akan dicapai BPKAD Kabupaten Madiun dalam tahun 2018 adalah :

- 1) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2) Meningkatkan kompetensi aparatur BPKAD.

#### **2. Sasaran**

Sasaran adalah sesuatu yang dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BPKAD Kabupaten Madiun dalam jangka waktu tahunan.

Adapun sasaran, indikator dan target capaian kinerja yang akan dicapai BPKAD Kabupaten Madiun dalam Tahun 2019, yaitu:

- 1) Meningkatkan penganggaran yang berbasis kinerja.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan perbendaharaan dan kas daerah.
- 3) Meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan daerah.
- 4) Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah.
- 5) Meningkatnya kapasitas aparatur BPKAD.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pada Tahun Anggaran 2019 BPKAD Kabupaten Madiun melaksanakan sebanyak 7 (Tujuh) program, terdiri 2 (Dua) program Belanja Administrasi Umum

dan 5 (Lima) program Fungsional (Urusan Keuangan), dengan jumlah kegiatan ada 36 (Tiga puluh enam) kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 9.072.459.830,-

Secara rinci uraian program, kegiatan dan pagu indikatif dapat dilihat pada Lampiran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Madiun Tahun 2019 ini merupakan penjabaran sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Dalam rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi. Melalui rencana kerja ini, akan diukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di BPKAD Kabupaten Madiun, dengan berpedoman pada program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2019 BPKAD Kabupaten Madiun akan melaksanakan 36 (Tiga puluh enam) kegiatan yang terangkum dalam 7 (Tujuh) program. Sedangkan sasaran yang akan dicapai sebanyak 2 (Dua) sasaran dengan 6 (Enam) indikator sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Demikian Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 BPKAD Kabupaten Madiun ini disusun sebagai komitmen organisasi untuk dapat dicapai pada tahun 2019 dan semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan di Kabupaten Madiun untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak”**.

Madiun, Mei 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MADIUN

**Drs. RORI PRIAMBODO, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19590802 198603 1 013

